



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 791);

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan disingkat UKP adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.



11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT-PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur bersifat fungsional dan unit layanan kesehatan yang bekerja secara profesional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. UPT-PUSKESMAS Nasal di Kecamatan Nasal.
 2. UPT-PUSKESMAS Maje di Kecamatan Maje.
 3. UPT-PUSKESMAS Kaur Selatan di Kecamatan Kaur Selatan.
 4. UPT-PUSKESMAS Tetap di Kecamatan Tetap.
 5. UPT-PUSKESMAS Tanjung Iman di Kecamatan Kaur Tengah.
 6. UPT-PUSKESMAS Luas di Kecamatan Luas.
 7. UPT-PUSKESMAS Muara Sahung di Kecamatan Muara Sahung.
 8. UPT-PUSKESMAS Mentiring di Kecamatan Semidang Gumay.
 9. UPT-PUSKESMAS Gedung Wani di Kecamatan Kinal.
 10. UPT-PUSKESMAS Tanjung Kemuning di Kecamatan Tanjung Kemuning.
 11. UPT-PUSKESMAS Beriang Tinggi di Kecamatan Tanjung Kemuning.
 12. UPT-PUSKESMAS Kelam Tengah di Kecamatan Kelam Tengah.
 13. UPT-PUSKESMAS Padang Guci di Kecamatan Kaur Utara.
 14. UPT-PUSKESMAS Padang Guci Hilir di Kecamatan Padang Guci Hilir.
 15. UPT-PUSKESMAS Naga Rantai di Kecamatan Padang Guci Hulu.
 16. UPT-PUSKESMAS Lungkang Kule di Kecamatan Lungkang Kule.

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas kawasan perkotaan ;
 - b. Puskesmas Perdesaan;
 - c. Puskesmas Kawasan terpencil, dan
 - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (3) Penetapan kategori UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care) dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada persalinan normal dan pelayanan rawat inap kesehatan lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi.
- (2) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lokasi puskesmas yang sah;
 - b. Dokumen UKL-UPL khusus untuk puskesmas rawat inap;
 - c. potokopy keputusan Bupati tentang kategori puskesmas;
 - d. profil Puskesmas tahun terakhir, dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab.
- (3) Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan atasan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan Usaha Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. Penyusunan rencana penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Masyarakat tingkat pertama;
 - d. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan tingkat pertama;
 - e. Melakukan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama;
 - f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya secara manual ataupun melalui Sistem Informasi Puskesmas;
 - g. Memfasilitasi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
 - h. Pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan puskesmas melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - i. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA 	PARAF 

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha


Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Puskesmas;
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan program Puskesmas dan disampaikan ke dinas kesehatan;
 - c. Penyusunan profil Puskesmas dan laporan kinerja Puskesmas;
 - d. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Puskesmas;
 - f. Pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi kesehatan Puskesmas;
 - g. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Puskesmas;
 - h. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Puskesmas;
 - i. Pengkoordinasian Tim Manajemen Puskesmas;
 - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
 - k. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab merupakan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas yang mempunyai tugas terhadap tanggung jawab atas tersedia/terselenggaranya :
 - a. UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. UKM Pengembangan;
 - c. UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. Bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. Mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pelayanan promosi kesehatan;
 - c. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - d. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - e. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - f. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - g. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - d. Pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. Pelayanan kesehatan kerja;
 - f. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penanggung Jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan umum;
 - c. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersiat UKP;
 - e. Pelayanan gawat darurat;
 - f. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - g. Pelayanan persalinan;
 - h. Pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - i. Pelayanan kefarmasian;
 - j. Pelayanan laboratorium.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penanggung Jawab Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pengelolaan jaringan pelayanan Puskesmas;
 - c. Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas Pembantu;
 - d. Pelayanan Puskesmas keliling;
 - e. Pelayanan Praktik bidan desa;
 - f. Pelayanan jejaring Puskesmas.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Penanggung Jawab Bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan;
 - c. Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan prasarana;
 - d. Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Penanggung Jawab Mutu mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah mutu kesehatan masyarakat dan kebutuhan mutu pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pengawasan mutu tenaga kesehatan;
 - c. Pengawasan mutu prasarana dan sarana kesehatan;
 - d. Pengawasan dan pengujian mutu peralatan kesehatan;
 - e. Pengawasan mutu obat-obatan dan bahan obat-obatan;



- f. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan UKM dan UKP tingkat pertama di Puskesmas dan jejaring Puskesmas.

BAB V
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 11

1. Kepala Puskesmas adalah Fungsional, noneselon.
2. Kepala Tata Usaha Eselon IV.b atau Pengawas.
3. Penanggung Jawab adalah Fungsional, noneselon

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (4) Jabatan Pelaksana pada Puskesmas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.



Pasal 14

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi dibidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi dibidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas.
- (3) Kepala dinas kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1), puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi puskesmas.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terlaksananya sebagai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bersifat fungsional.



- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat tetap menjabat sebagai Kepala Puskesmas sampai terlaksananya sebagai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bersifat fungsional sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kaur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 September 2020



 BUPATI KAUR ↑
 GUSRIL PAUSI


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 4 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KAUR


H. NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR 866.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN
PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 66 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 September 2020



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI